



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

WAGIMAN Bin SOMIN, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Jalan Mayjen Sungkono Gg. Buntu Rt.015
Rw.002 Kelurahan Semampir, xxxxxxxx xxxx, xxxx
xxxxxx, sebagai Pemohon I;

SETYAWATI Binti SOEGIYO, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Jalan Mayjen Sungkono
Gg. Buntu Rt.015 Rw.002 Kelurahan Semampir,
xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon
dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal
12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan
Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 12 Juli 2022, pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah
pada tanggal 13 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 82/79/II/2004, tanggal 13 Februari 2004;

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama:
 - SATRIYA BAGUS SADEWO, laki-laki, umur 18 tahun;
 - ABIZAR RAHMADDANI, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN, umur 18 tahun yang berstatus jejaka dengan calon istrinya yang bernama NOVITA SARI binti HARYONO, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, status perawan, tempat tinggal di Jalan Tirtoudan II RT.035 RW.012 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1,5 tahun menjalin hubungan dengan NOVITA SARI binti HARYONO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan NOVITA SARI binti HARYONO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan calon istri dari anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxxx (Sales Lampu) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan NOVITA SARI binti HARYONO;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NOVITA SARI binti HARYONO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sales lampu, status jejaka, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono Gg. Buntu Rt.015 Rw.002 Kelurahan Semampir, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama NOVITA SARI binti HARYONO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan calon istrinya hamil 4 bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales lampu yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon istrinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama NOVITA SARI BINTI HARYONO, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, status perawan, tempat tinggal di Jalan Tirtoudan li Rt.035 Rw.012 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun 6 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena ia hamil 4 bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga dari calon isteri yang bernama HARYONO Bin ASNAN, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tirtoudan li Rt.035 Rw.012 Kelurahan

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosaren, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari NOVITA SARI binti HARYONO;
- Bahwa benar NOVITA SARI binti HARYONO akan menikah dengan calon suaminya yang bernama SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN;
- Bahwa antara NOVITA SARI binti HARYONO dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN sudah 1 tahun 6 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali nikah dan bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suaminya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAGIMAN (Pemohon I) NIK: 3571021307800004, tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nam SETYAWATI (Pemohon II) NIK: 3571025204830008, tanggal 22 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571020305090009, tanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/79/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SATRIYA BAGUS SADEWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, tanggal 27 Juli 2004, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama atas nama SATRIYA BAGUS SADEWO yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Panggul, tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, Nomor: B-214/Kua.13.24.01/Pw.01/5/2022, tanggal 25 Mei 2022, telah bermeterai cukup (P.7);
8. Fotokopi Surat Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, xxxx xxxxxx tanggal 25 Mei 2022 telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. YUDHO SETYO P bin SLAMET, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk 161 Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Dandangan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi menantu para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NOVITA SARI binti HARYONO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN;
 - Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya karena calon isteri telah hamil 4 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi NOVITA SARI binti HARYONO menjalin hubungan dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara NOVITA SARI binti HARYONO dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO statusnya perawan, sedangkan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN statusnya jejaka;
 - Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO belum bekerja sedangkan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN sudah/belum bekerja sebagai sales lampu;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. RETNO SETIYA N binti KADARIYONO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Medang Kamulan Rt. 032 Rw. 008, Kelurahan Balowerti, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NOVITA SARI binti HARYONO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN;
 - Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya karena calon isteri telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa setahu saksi NOVITA SARI binti HARYONO menjalin hubungan dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara NOVITA SARI binti HARYONO dengan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO statusnya perawan, sedangkan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN statusnya jejaka;
- Bahwa NOVITA SARI binti HARYONO belum bekerja sedangkan SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN sudah bekerja sebagai sales lampu;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,(satu juta ;ima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama (SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NOVITA SARI binti HARYONO), keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 259/27/IV/2003, tanggal 16 April 2003, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN, nyata-nyata telah terbukti bahwa SATRIYA BAGUS SADEWO bin

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMAN adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi ijazah anak para Pemohon, yang berarti anak para Pemohon telah selesai Pendidikan SMP 3 Panggul Trenggalek tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, berupa fotokopi hasil konseling anak para Pemohon dengan Dinas pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk KB kota Kediri, yang berarti anak para Pemohon telah mendapat bimbingan dan nasehat untuk menikah dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri Wagiman Bin Somin dengan Setyawati Binti Soegiyo;
- Bahwa usia anak para Pemohon sekarang umur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama NOVITA SARI BINTI HARYONO;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan;

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales lampu bangunani dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan calon isteri anak para Pemohon sekarang hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan anak para Pemohon, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan sales lampu dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan calon isterinya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (SATRIYA BAGUS SADEWO bin WAGIMAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NOVITA SARI BINTI HARYONO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (SATRIYA BAGUS SADEWO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NOVITA SARI binti HARYONO);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh MULYADI,S.Ag, M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag, M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

MULYADI,S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)